



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Yusuf bin Ha'dong, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Rondongan, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Isa binti Senong, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Rondongan, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1979 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Landipokki, Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Sumarrang bernama

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Ma'duani, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bere dan Mana;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:
 1. Saeni bin Yusuf, umur 50 tahun
 2. Ya'dawiah binti Yusuf, umur 47 tahun
 3. Hamma Nur bin Yusuf, umur 45 tahun
 4. Subaeda binti Yusuf, umur 44 tahun
 5. Husain bin Yusuf, umur 37 tahun
 6. Syamsul bin Yusuf, umur 31 tahun
 7. Body bin Yusuf, umur 26 tahun
 8. Sirajuddin bin Yusuf, umur 25 tahun
 9. Suburi.Y bin Yusuf, umur 23 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yusuf bin Ha'dong**) dengan Pemohon II (**Isa binti Senong**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1979 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Landipokki, Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Umar bin Lappang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Pessunan, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



- bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1979 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Landipokki, Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Sumarrang bernama Ma'duani, karena wali nikah mewakili padanya.
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bere dan Mana.
- bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 batang pohon kelapa.
- bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai sembilan orang anak.
- bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat Nikah untuk memperoleh buku nikah.

Saksi II; **Zainuddin bin Saenong**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Pussui, Dusun Lagusi, Desa Pussui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menyatakan



bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1979 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Landipokki, Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Sumarrang bernama Ma'duani, karena wali nikah mewakilkan padanya.
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bere dan Mana.
- bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepuluh batang pohon kelapa.
- bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai sembilan orang anak.
- bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat Nikah untuk memperoleh buku nikah.

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalilnya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan untuk mendapatkan bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil suatu permohonan sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formal kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1979 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Landipokki, Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar).
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Sumarrang bernama Ma'duani, karena wali nikah mewakilkan padanya.
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bere dan Mana dengan mahar berupa sepuluh pohon kelapa.
- bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan halangan perkawinan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai sembilan orang anak.

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah sebagai syarat untuk memperoleh akta nikah.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon I dan Pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah cukup beralasan untuk



dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/itsbat nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi untuk memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yusuf bin Ha'dong**) dengan Pemohon II (**Isa binti Senong**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1979 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Landipokki, Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Miladiah bertepatan dengan 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sarkowi, S.H.I., dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. St. Rukiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp140.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)